

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Normatif, berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana, Rektor berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, salah satu wewenangnya adalah menguji kebenaran Material Surat-Surat Bukti mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) serta merupakan Organ yang menjalankan Penetapan Kebijakan Non-Akademik, sedangkan dalam PTN PK-BLU Rektor sebagai selaku Pemimpin PTN PK-BLU berfungsi sebagai Penanggungjawab Umum Operasional dan Keuangan PTN PK-BLU. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana yang menjadi dasar Penerapan Penyusunan Tarif SPI/IPI, akibat yang timbul dari Penggunaan dan Pengelolaan Penetapan Tarif Layanan yang dimaksud, karena itu Pejabat PPK-BLU dan Rektor sebagai selaku Pemimpin yang bertanggungjawab penuh dalam Penetapan Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (SPI) yang menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan Keputusan Rektor pada Laman Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di Universitas Udayana.

2. Bahwa Rektor bertanggungjawab secara Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sangatlah luas dan penting. Rektor harus memastikan bahwa seluruh Proses Kegiatan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dilakukan dengan Prinsip Kejelasan, Transparansi, Akuntabilitas.

B. Saran

1. Rektor yang sebagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki Kewenangan untuk menunjuk Pejabat PPK-BLU. Oleh karena itu, penunjukan Pejabat PPK-BLU harus senantiasa berdasarkan atas Profesionalisme serta tidak mempunyai kepentingan apapun baik untuk individu maupun untuk subjek lainnya.
2. Dengan terjadinya Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan pada Proses Pelaksanaan Tarif Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Terhadap Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri pada Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Udayana, Rektor wajib serta harus melakukan Pengawasan atau Kontrol sebagai wujud Pengendalian Internal, Bentuk Kontrol atau Pengawasan secara *Preventif* hingga pemberian Sanksi terhadap Pejabat yang menyebabkan Kerugian Negara.